



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEBING TINGGI
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI**



NOMOR : 134.1/3159/DP3APM/2022

NOMOR : B-2740/Kk.02.14/1-a/HM.01/12/2022

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM KOTA TEBING TINGGI**

Pada Hari ini Kamis tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. SRI WAHYUNI, M.Si
Nip : 19640626 199007 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Dr. H. MUHAMMAD DAVID SARAGIH, S. Ag, MM
Nip : 197306041997031003
Jabatan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEBING TINGGI

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan dan Fasilitas Bagi Perempuan Dan Anak berupa pendampingan selama berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal dibawah ini :

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Kerjasama dalam bentuk Penyediaan layanan, pendampingan dan fasilitas bagi Perempuan dan Anak. Adapun yang dimaksud dalam Kerjasama ini sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK KESATU apabila ada siswa/i pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau konseling, selanjutnya PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan pendampingan atau konseling berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KESATU akan memberikan fasilitas dalam pendampingan terhadap siswa/i selama berhadapan dengan hukum.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan bagi Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam hal edukasi tentang perlakuan yang sama terhadap kesetaraan gender dan juga perlakuan/perlindungan terhadap anak, dan PIHAK KEDUA sebagai Narasumber.
4. PIHAK KEDUA akan memberikan data siswa/i sekolah yang ada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun.
2. Pemutusan Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak dimungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. H. MOHAMMAD DAVID SARAGIH, S. Ag, MM



Dr. SRI WAHYUNI, M.Si

1. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK KESATU apabila ada siswa/i pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau konseling, selanjutnya PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan pendampingan atau konseling berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KESATU akan memberikan fasilitas dalam pendampingan terhadap siswa/i selama berhadapan dengan hukum.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan bagi Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam hal edukasi tentang perlakuan yang sama terhadap kesetaraan gender dan juga perlakuan/perlindungan terhadap anak, dan PIHAK KEDUA sebagai Narasumber.
4. PIHAK KEDUA akan memberikan data siswa/i sekolah yang ada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun.
2. Pemutusan Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak dimungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



H. MUHAMMAD DAVID SARAGIH, S. Ag, MM



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si